

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Seni Tari

1. Pengertian Seni Tari

Seni tari merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia, yang harus dikembangkan dan dilestarikan selaras dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Kuswarsantyo (2012: 17) mengemukakan pendapatnya mengenai arti seni tari, yakni “tari adalah salah satu cabang seni yang dalam ungkapannya menggunakan bahasa gerak tubuh.”

Pangeran Suryadiningrat dalam (Mulyani, N., 2016: 49), seorang ahli tari dari Jawa, menjelaskan bahwa tari adalah “gerak dari seluruh anggota tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik, serta mempunyai maksud tertentu”. Sekarningsih dan Heny (2006: 4) menjelaskan pengertian tari merupakan “alat ekspresi atau sarana komunikasi seorang seniman kepada orang lain (penonton/ penikmat)”. Bagong Kussudiardjo dalam (Apriliani, F., 2014: 3) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tari yaitu “keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama musik dan berjiwa yang harmonis”. (Pusnik, 2010: 5) seni tari didefinisikan sebagai berikut :

From the anthropological point of view, dance can be defined as a cultural practice and as a social ritual (Radcliffe-Brown 1994), where by dance is seen as a means of aesthetic pleasure and a means for establishing ties and specific structure in the community.

Kutipan di atas berarti bahwa dalam sudut pandang antropologi, tari dapat didefinisikan sebagai praktik budaya dan sebagai ritual sosial, tari dipandang sebagai sarana kesenangan estetika dan sarana untuk membangun hubungan dan struktur tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan 4 pendapat dan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa seni tari adalah salah satu cabang seni yang mengutamakan gerak indah dari anggota tubuh manusia yang diiringi irama musik serta mengandung maksud tertentu yang ingin disampaikan penciptanya untuk penonton sebagai sarana hiburan dan ritual sosial yang selanjutnya menjadi sebuah praktik budaya dalam sebuah masyarakat.

2. Nilai Keindahan Tari

Nilai-nilai keindahan tari menurut Abdurachman & Rusliana (Mulyani, N., 2016: 52) :

- a. Wiraga adalah ungkapan secara fisik dari awal sampai akhir menari, kemampuan wiraga yang memadai artinya :
 1. Hafal, adalah tuntutan kemampuan penguasaan daya ingat yang maksimal,
 2. Teknik, adalah tuntutan penguasaan ketrampilan didalam mengungkapkan dan mewujudkan berbagai pose, elemen gerak, dan pose-pose gerak yang selaras dengan penggunaan atau pengendalian tenaganya yang dituntut oleh suatu tarian.
 3. Ruang adalah tuntutan penguasaan ketepatan di dalam menempatkan tubuhnya di berbagai posisi pada setiap gerak dalam ruang.
- b. Keindahan dalam aspek wirasa, pada dasarnya menyangkut penjiwaan atau kemampuan penari didalam mengungkapkan rasa emosi yang sesuai dengan isi atau tema atau karakter dari tarian tersebut.
- c. Aspek Wirama, aspek ini akan terungkap jika penari memiliki ketajaman rasa atau peka irama yang luluh menyatu dengan setiap ungkapan gerakannya.
- d. Aspek Harmoni, aspek ini pada dasarnya lebih menekankan pada interelasi yang menyeluruh dari tarian yang dibawakan oleh penari.

Dengan lain kata, penilaiannya pada harmoni atau keselarasan antara kemampuan wiraga, wirama, wirasa. Begitu pula dengan harmoni antara penari dengan tarian yang dibawakannya, dengan unsur seni pendukung seperti kostum dan rias.

3. Fungsi Tari

Beberapa fungsi tari menurut Soedarsono dalam (Sekarningsih & Heny, 2006: 5), yaitu :

a. Fungsi tari sebagai sarana Upacara Ritual

Seni tari untuk keperluan ritual harus memenuhi kaidah-kaidah ritual yang telah turun temurun menjadi tradisi. Kaidah-kaidah tari yang berfungsi sebagai sarana upacara ritual harus diselenggarakan pada saat tertentu, penarinyapun dipilih orang-orang tertentu, dan ada kalanya disertai berbagai sesaji di tempat-tempat tertentu. Beberapa contoh tari yang berfungsi atau digunakan sebagai upacara ritual yang dilaksanakan dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Tari Bedhaya Ketawang di Jawa Tengah digunakan sebagai upacara penobatan Raja dan hari ulang tahun Raja.
- 2) Tari Seblang di Banyuwangi (Jawa Timur) digunakan sebagai upacara ritual kesuburan.
- 3) Tari Mapeliang dari Sulawesi sebagai tari upacara kematian.
- 4) Tari Seru Kaju No Gawi di daerah Timor Timur dilaksanakan pada acara pembuatan rumah.

b. Fungsi Tari sebagai Hiburan

Sebagai sarana hiburan digunakan dalam rangka memeriahkan suasana pesta hari perkawinan, khitan, syukuran, peringatan hari-hari besar nasional, dan peresmian-peresmian gedung. Seni tari dalam acara tersebut sebagai ungkapan rasa senang dan bersyukur yang diharapkan akan memberikan hiburan bagi orang lain.

c. Fungsi Tari sebagai Tontonan

Tari sebagai tontonan ini juga disebut dengan tari pertunjukkan, pelaksanaannya disajikan khusus untuk dinikmati. Hal ini dapat diamati pada pertunjukan tari untuk kemas pariwisata, untuk penyambutan tamu-tamu penting atau tamu pejabat, dan untuk festival seni.

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan fungsi tari ada 3, yang pertama adalah sebagai sarana upacara ritual yang merupakan tradisi turun temurun, cara-cara pelaksanaannya harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi tari yang kedua adalah

sebagai hiburan bagi masyarakat dalam berbagai acara, seperti perayaan pesta perkawinan, khitan, syukuran, peresmian-peresmian suatu tempat dan juga peringatan hari-hari besar nasional. Fungsi tari yang ketiga yaitu sebagai tontonan yang artinya penampilan tari hanya untuk disajikan di depan umum sebagai tontonan orang banyak, contoh dari tari tontonan ada pada pertunjukan tari untuk penyambutan tamu-tamu penting, kemas pariwisata, dan untuk festival seni.

4. Unsur Dasar dalam Tari

Sekarningsih & Hany (2006: 9-11) menjelaskan ada 3 unsur dasar dalam tari, yakni :

a. Unsur Gerak

Gerak merupakan medium utama dalam tari, walaupun secara visual, karya seni selalu ditangkap lewat bentuk visualnya, seperti : gerak, rias, busana, property, dan sebagainya. Gerak sebagai medium utama mengandung kesan-kesan yang dimaksud, kesan akan bentuk yang pertama ditangkap oleh penglihatan adalah gerak itu sendiri. Penggunaan dan kesadaran unsur-unsur gerak untuk pembentukan karya tari diharapkan mampu mengantarkan proses penggarapan sebuah karya tari yang dinikmati.

Murtono & Sri (2010: 33) menjelaskan bentuk gerak tari berdasarkan jumlah penari dibagi menjadi 3, yaitu :

- 1) Gerak Tunggal, gerak tari tunggal (perorangan) adalah gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari, baik putra maupun putri. Dalam membawakan tari seorang diri, penari harus lebih berani, percaya diri, serta harus dapat menguasai gerak tari yang akan ditampilkan. Contoh gerak tunggal terdapat pada tari Bondan, tari Gambir Anom, tari Rahwana, tari Golek, tari Srikandi, dan tari Sekar Putri.
- 2) Gerak Berpasangan, gerak ini biasanya dibawakan oleh dua orang penari, yaitu seorang penari putra dan seorang penari putri, atau dapat juga berpasangan putri-putri, dan putra-putra. Dalam melakukan gerak berpasangan, gerak kita dengan pasangan menari belum tentu sama. Gerak biasanya dilakukan ke arah berlawanan

atau menghadap ke arah yang berbeda. Menari berpasangan lebih sulit dari pada menari tunggal. Jika gerakan tari dilakukan dengan kompak maka akan lebih indah. Contoh tariannya adalah tari Janger dan tari Serampang Dua Belas.

- 3) Gerak Kelompok, dibawakan oleh tiga orang penari atau lebih. Dalam melakukan gerak kelompok, setiap penari tidak boleh menonjolkan dirinya sendiri karena terikat aturan yang ada. Aturan-aturan itu harus dipatuhi oleh seluruh penari agar tercipta keserasian. Gerak tari yang dilakukan secara kelompok mengutamakan kekompakan agar dalam pembentukan formasi memiliki komposisi yang baik dan seimbang.

b. Tenaga

Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti menggunakan tenaga, setiap kita melakukan gerak, pasti akan memerlukan tenaga. Baik itu berjalan, makan ke sekolah, mandi, dll. Demikian juga dalam seni tari tenaga sangat diperlukan. Karena tanpa tenaga tidak mungkin akan dihasilkan gerak yang baik. Yang dimaksud tenaga dalam tari adalah kekuatan yang akan mengawali, mengendalikan dan menghentikan gerak. Perubahan-perubahan yang terjadi oleh penggunaan tenaga yang berbeda dalam gerak tari, akan membangkitkan atau mempengaruhi penghayatan terhadap tarian. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi beberapa aspek, yaitu :

- 1) Intensitas, berkaitan dengan banyak sedikitnya penggunaan tenaga sehingga menghasilkan tingkatan ketegangan.
- 2) Aksen/tekanan, terjadi apabila perubahan penggunaan tenaga dilakukan tiba-tiba dan konteks.
- 3) Kualitas, adalah efek gerak yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau penyaluran tenaga, misalnya : gerak mengayun, gerak perkusi, gerak lamban, gerak bergetar, dan gerak menahan.

c. Ruang

Ruang adalah salah satu unsur pokok yang menentukan terwujudnya suatu gerak, karena setiap gerak yang dibuat memiliki desain ruangan dan berhubungan dengan benda-benda lain dalam dimensi ruang dan waktu, jadi tidak mungkin gerak lahir tanpa adanya ruangan.

Ruang di dalam tari dapat dibedakan dari ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak, yaitu:

- 1) Ruang yang diciptakan oleh penari, adalah ruang yang langsung berhubungan dengan penari, yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari dalam keadaan tidak berpindah tempat.
- 2) Ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak, adalah wujud ruang secara nyata, merupakan arena yang dilalui penari saat melakukan gerak.

d. Waktu

Waktu adalah elemen yang membentuk gerak tari. Selain unsur tenaga, unsur waktu ini tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, karena merupakan suatu struktur yang saling berhubungan, hanya perannya saja yang berbeda. Elemen waktu sangat berkaitan dengan ritme lingkungan. Unsur waktu sangat berkaitan dengan unsur irama yang memberi nafas sehingga unsur tampak hidup. Gerak yang dilakukan dalam waktu sedang, cepat, maupun lambat akan memberikan daya hidup pada sebuah tarian. Faktor-faktor yang sangat penting didalam unsur waktu, adalah tempo dan ritme. Tempo berarti kecepatan gerak tubuh kita, yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan, selanjutnya adalah ritme, yaitu untuk menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak.

Berdasarkan kutipan di atas, tari yang dibawakan oleh anak usia SD/MI adalah gerak kelompok, karena bertujuan untuk melatih kekompakan agar tercipta keserasian dalam kelompok gerak tari, tenaga yang digunakan dalam tari Islami adalah tenaga yang digunakan untuk membangkitkan dan mempengaruhi penghayatan seorang penari terhadap tarian yang dibawakan. Selagi tenaga yang mempengaruhi gerak dan penghayatan tari tidak melanggar nilai-nilai Islami, maka tenaga itu dapat terus digunakan. Ruang yang digunakan dalam tari yang Islami adalah ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak. Pementasan tari untuk anak usia SD atau MI berada pada ruang nyata seperti panggung, halaman sekolah dan lain sebagainya. Waktu yang digunakan dalam tari Islami yaitu berhubungan dengan ritme dan tempo, maka penari anak melakukan gerakan tari dengan cepat atau lambat sesuai ritme dan tempo yang ada pada musik tarian.

B. Seni Tari Tradisional

Sekarningsih & Hany (2006: 11) menjelaskan jenis tari berdasarkan pola garapannya ada 2, yaitu tari kreasi baru dan tari tradisional. Pengertian tari kreasi baru adalah tari yang telah mengalami perkembangan atau bertolak dari pola-pola tari yang sudah ada. Penjelasan mengenai tari tradisional akan dijabarkan secara rinci berikut ini.

1. Pengertian Tari Tradisional

Sekarningsih & Hany (2006: 11) mengemukakan tari tradisional adalah “tari yang telah mengalami satuan perjalanan hidup yang cukup lama dan memiliki nilai-nilai masa lampau yang mempunyai hubungan ritual”. Tari tradisional dikelompokkan menjadi 2 yaitu tari tradisional rakyat yang artinya jenis tarian yang tumbuh, hidup, dan berkembang pada masyarakat di luar tembok istana, dan tari tradisional klasik yang artinya jenis tari yang telah mengalami kristalisasi nilai artistik yang tinggi dan selalu berpola pada kaidah-kaidah (tradisi) yang telah ada serta tumbuh berkembang dalam lingkup kaum bangsawan. Pengertian lain tentang tari tradisional dikemukakan oleh Hidayat, R (2005: 14) “tari tradisional dapat dipahami sebagai sebuah tata cara yang berlaku di sebuah lingkungan etnik tertentu yang bersifat turun-temurun”.

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, maka dapat diartikan bahwa tari tradisional adalah tari yang tumbuh dan berkembang melalui perjalanan hidup yang cukup lama dalam suatu lingkungan etnik tertentu sehingga memiliki nilai-nilai masa lampau dan bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain.

2. Ragam Gerak pada Tari Tradisional

M, Yoyok & Siswandi (2007: 66) mengemukakan tari tradisional di

Jawa memiliki ragam gerak terdiri dari beberapa gerak sebagai berikut ini :

- a. Ragam gerak tangan terdiri dari beberapa gerak berikut ini.
 1. Nyemprit, yaitu posisi ujung ibu jari bertemu dengan ujung jari telunjuk.
 2. Ulap-ulap, menggerakkan jari-jari tangan di atas kepala.
 3. Ngithing, yaitu posisi ujung ibu jari bertemu dengan ujung jari tengah.
 4. Ukel, memutar pergelangan tangan, posisi jari ngithing.
 5. Ledhang, yaitu gerakan tangan melambai (seperti orang berjalan).
- b. Ragam gerak kaki terdiri dari beberapa gerakan berikut ini.
 1. Lumakso, gerak kaki orang berjalan.
 2. Slisik, gerak kaki berjalan dengan ujung telapak kaki (jinjit).
 3. Kengser, yaitu gerakan kaki bergeser ke samping dengan bentuk gerakan menggeser ujung telapak kaki dan tumit (buka tutup) secara bergantian.

3. Seni Tari Tradisional yang Islami

Lembaga Seni Budaya dan Olahraga & Majelis Tarjih dan Tajdid

Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015: 60) menjelaskan :

Pandangan Islam terhadap kesenian tidak berbeda dengan pandangannya terhadap budaya. Kesenian itu adalah bagian dari kebudayaan yang merupakan hasil karya dan daya cipta manusia. Kesenian merupakan ekspresi jiwa manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang mendorongnya untuk mengekspresikan segala sesuatu yang indah, apa pun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang mustahil, jika Allah menganugerahkan kepada manusia potensi untuk menikmati dan mengekspresikan keindahan, kemudian Dia melarangnya. Adapun larangan-larangan Islam terhadap kesenian tertentu seperti seni patung, seni lukis yang porno, seni tari yang menampakkan aurat dan lainnya.

Kutipan di atas mengartikan bahwa secara jelas Islam tidak melarang adanya kesenian termasuk seni tari karena kesenian merupakan keindahan dan bagian dari kebudayaan yang merupakan anugerah dari Allah SWT kepada hamba-hamban-Nya sehingga memiliki dorongan dan hasrat untuk menciptakan sebuah karya seni.

Islam melarang kesenian yang berbau pornografi khusus pada seni lukis dan seni patung melarang tari dengan pakaian yang menampakkan aurat penarinya seperti berpakaian yang terlalu ketat baik pada bagian badan maupun kaki, kemudian berpakaian yang terlalu terbuka, dan menampilkan gerakan-gerakan yang erotis sehingga menimbulkan hawa nafsu bagi penontonnya. Pendapat lain tentang arti tari tradisional yang Islami disampaikan oleh Suyudi, S.Pd, Ketua Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patikraja yaitu “seni tari tradisional yang Islami adalah sebuah karya seni turun temurun, seni tari khususnya yang gerakannya tidak berlebih-lebihan, tidak erotis, kemudian pakaian yang digunakan itu tetap menutup aurat dan longgar”

Berdasarkan pendapat Ketua Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patikraja dapat disimpulkan bahwa seni tari tradisional yang Islami adalah seni tari yang sifatnya turun temurun di suatu daerah, dalam pelaksanaannya memegang teguh aturan-aturan berkesenian tari dalam Islam, yaitu menutup aurat, mengenakan hijab bagi penari perempuan, berpakaian yang menutup aurat, pakaian longgar artinya tidak ketat (tidak membentuk anggota badan), serta gerakan-gerakan yang sederhana (tidak erotis).

4. Nilai-Nilai Islami

Nilai-nilai Islami adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup serta ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Hadist mengenai bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya di dunia ini agar dapat selamat di dunia dan di akherat, yang kemudian dikelompokkan dalam 3 dasar nilai islami yakni aqidah yang berarti kemantapan serta kepercayaan umat muslim mengenai ketentuan-ketentuan Allah tanpa adanya rasa ragu, kemudian akhlaq yang berarti segala pemikiran serta perilaku manusia yang mencerminkan keimanannya kepada Allah dan nabi Muhammad, yang terakhir ibadah yang artinya segala perilaku yang dilakukan manusia dan sudah diatur dalam Islam untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Pelaksanaan kegiatan seni tari tradisional yang Islami berpengaruh kepada akhlaq peserta didik, karena nilai-nilai Islami diajarkan di dalamnya seperti gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam Islam terutama bagi penari perempuan, bagian tubuh mana saja yang harus tertutup saat menari maupun melakukan kegiatan lain dalam kehidupannya, jadi nilai-nilai Islami dua kali diajarkan yaitu pada pendidikan formal di dalam kelas dalam sebuah mata pelajaran, dan dalam pendidikan non formal yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini diperjelas dengan adanya Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 (2013: 64-66) menyebutkan kehidupan Islami warga Muhammadiyah, yaitu:

a. Dalam Aqidah

- 1) Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, berupa tauhid kepada Allah SWT yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukkan sehingga terpancar sebagai *Ibad ar-Rahman* yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi Mukrnin, Muslim, Muttaqin, dan Muhsin yang paripurna.

- 2) Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi dan menolak *syirik, takhayul, bid'ah*, dan *khurofat* yang menodai iman dan tauhid kepada Allah SWT.

b. Dalam Akhlaq

- 1) Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia, sehingga menjadi *uswatun khasanah* yang diteladani oleh sesama berupa sifat *sidiq, amanah, tabligh, fathanah*.
- 2) Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ikhsan, serta menjauhi diri dari perilaku riya, sombong, *ishraf, fasad, fahsya*, dan kemunkaran.
- 3) Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia (*aklaqul karimah*) sehingga disukai/diteladani dan menjauhi diri dari akhlak yang tercela (*aklaq mazmumah*) yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama.
- 4) Setiap warga Muhammadiyah dimana pun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhi diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.

c. Dalam Ibadah

- 1) Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati kearah terbentuknya pribadi yang *mutaqqin* dengan beribadah yang tekun dan menjauhi diri dari jiwa/nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
- 2) Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhab dengan sebaik-baiknya dengan menghidup suburkan amal nawafil (Ibadah Sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.

Penjelasan singkat juga diungkapkan oleh Salafudin (2015: 228)

tentang 3 nilai-nilai Islami, yaitu :

Nilai Akidah, yaitu nilai terkait urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan. Nilai Syari'ah, adalah nilai terkait sebuah jalan hidup yang ditentukan oleh Allah swt. sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan akhirat, meliputi: nilai Ibadah, Mu'amalah, Munakahat,

Jinayat, dan Siyasah. Nilai Akhlak, yaitu nilai terkait keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan, meliputi: 1) akhlak terhadap Allah, 2) akhlak terhadap sesama manusia, 3) akhlak terhadap tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya (lingkungan).

Berdasarkan 2 kutipan di atas dapat diartikan bahwa nilai-nilai islami ada pada 3 poin utama dalam Islam, yaitu Akhlak, Aqidah, dan Syari'at yang di dalamnya mengandung nilai ibadah. Akhlaq adalah suatu perilaku yang dilakukan manusia dengan cara spontan, tanpa adanya pemikiran yang dalam dan membutuhkan waktu lama. Manusia sebagai umat muslim diharapkan memiliki akhlak yang baik dengan memahami ajaran dan menemadani nabi Muhammad sebagai Suri Tauladan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya adalah dapat dipercaya, jujur, dll. Aqidah dapat dikatakan pedoman umat muslim dalam menjalani hidup, dalam pengamalannya tidak ada rasa ragu melainkan rasa yakin, mematuhi dan menjalankannya dengan hati yang ikhlas. Syari'at merupakan jalan hidup yang ditunjukkan oleh Allah untuk keselamatan umat muslim di akherat, seperti ibadah sebagai upaya membersihkan hati/jiwa agar menjadi pribadi yang sholeh/sholehah.

Iqbal, A., (2013: 201-202) mengemukakan mengenai akhlak dan kedudukannya, yakni “kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat sangat penting, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat suatu bangsa, bahkan maju atau rusaknya suatu bangsa tergantung kepada akhlaknya.”

Iqbal, A., (2013: 202) menjelaskan pembagian akhlak , yakni “secara garis besar akhlak dibedakan menjadi dua macam yaitu akhlak yang baik (*akhlaqul karimah*) dan akhlak yang buruk (*akhlak al-madzumah*).”

Al-Ghazali dalam (Iqbal, A., 2013: 2013) mengartikan :

Akhlak berarti suatu kemantapan jiwa yang menghasilkan perbuatan atau pengalaman dengan mudah tanpa harus direnungkan dan disengajakan. Jika perbuatan itu menghasilkan amal-amal yang baik yaitu amal yang terpuji menurut akal dan syari'ah maka perbuatan ini disebut akhlak yang baik dan sebaliknya jika perbuatan ini menghasilkan amal-amal yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk.

Penjelasan mengenai akhlak juga disebutkan oleh Ishak, A., Muhammad., Ghafarullahuddin (2013: 534) yakni :

akhlaq can be concluded as the underlying reason of behavior, comes naturally and spontaneously. If a person have good values, then he is well-behaved, in contrast, if a person have negative values, then he is ill-behaved, akhlaq can be divided into akhlaq mahmudah and akhlaq mazmumah, which is similar to positive values and negative values.

4 kutipan di atas mengartikan bahwa akhlaq adalah suatu hal yang mendasari perilaku manusia tanpa harus direnungkan dan disengajakan, jika seorang manusia memiliki nilai-nilai agama yang baik dalam dirinya dan melakukan hal-hal sesuai dengan syari'at disebut dengan akhlaq baik (berakhlak) yang senada dengan berperilaku baik, sebaliknya jika manusia memiliki nilai-nilai agama yang buruk dalam dirinya disebut dengan akhlak buruk (tidak berakhlak) maka iapun akan berperilaku buruk pula dan bertolak belakang dengan syari'at.

Aqidah yang telah dijelaskan oleh Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 dalam kutipan di atas menjelaskan agar kita menyadari konsekuensi kita sebagai hamba Allah yang harus melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadist agar menjadi mukmin, muslim, mutyaqin, dan muhsin yang paripurna, salah satu upaya yang dilakukan oleh Islami untuk memudahkan umatnya mempelajari apa saja yang dibolehkan agama dan apa saja yang dilarang agama, berikut aturan pergaulan bagi umat Islam :

Berikut batasan pergaulan dalam Islam :

1. Pertama, hendaknya setiap muslim menjaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis secara berlebihan. Dengan kata lain hendaknya dihindarkan berpandangan mata secara bebas. Perhatikanlah firman Allah berikut ini,
 “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” (QS. 24:30)
 Awal dorongan syahwat adalah dengan melihat. Maka jagalah kedua biji mata ini agar terhindar dari tipu daya syaithan. Tentang hal ini Rasulullah bersabda, “Wahai Ali, janganlah engkau iringkan satu pandangan (kepada wanita yang bukan mahram) dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu (halal) bagimu, tetapi tidak yang kedua!” (HR. Abu Daud).
2. Kedua, hendaknya setiap muslim menjaga auratnya masing-masing dengan cara berbusana islami agar terhindar dari fitnah. Secara khusus bagi wanita Allah SWT berfirman :
 “Dan Katakanlah kepada perempuan-perempuan Yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang Yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali Yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya Dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka Yang lelaki, atau anak bagi

saudara-saudara mereka Yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki Yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak Yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa Yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang Yang beriman, supaya kamu berjaya.” (An-Nuur : ayat 31).

Sehingga diwajibkan memperhatikan batasan aurat bersama bukan mahram. Berpakaian sopan menurut Syara’, yaitu tidak tipis sehingga menampakkan warna kulit, tidak ketat sehingga menampakkan bentuk badan dan tudung dilabuhkan melebihi paras dada. Tidak salah berpakaian asalkan menepati standar pakaian Islam. Hayati pemakaian kita di dalam solat. Sebagaimana kita berpakaian sempurna semasa mengadap Allah, mengapa tidak kita praktikkan dalam kehidupan di luar? Sekiranya mampu, bermakna solat yang didirikan berkesan dan berupaya mencegah kita daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jangan memakai pakaian yang tidak menggambarkan identitas kita sebagai seorang Islam. Hadith Nabi SAW menyebutkan : “Barangsiapa yang memakai pakaian menjolok mata, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan di hari akhirat kelak..” (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman : “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga kepada istri-istri orang mu’min: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (QS. 33: 59)

3. Ketiga, tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan diri pada perbuatan zina (QS. 17: 32) misalnya berkhalwat (berdua-duaan) dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nabi bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat dengan seorang wanita (tanpa disertai mahramnya) karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaithan” (HR. Ahmad).
4. Keempat, menjauhi pembicaraan atau cara berbicara yang bisa ‘membangkitkan gharizah nau (naluri melestraikan keturunan)’. Arahan mengenai hal ini kita temukan dalam firman Allah : “Hai para istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan lain jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara hingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang ma’ruf.” (QS. 33: 31).

Berkaitan dengan suara perempuan Ibnu Katsir menyatakan, “Perempuan dilarang berbicara dengan laki-laki asing

(non mahram) dengan ucapan lunak sebagaimana dia berbicara dengan suaminya.” (Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3)

“Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan Yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. oleh itu janganlah kamu berkata-kata Dengan lembut manja (semasa bercakap Dengan lelaki asing) kerana Yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang Yang ada penyakit Dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah Dengan kata-kata Yang baik (sesuai dan sopan)”. (Al-Ahzaab : 32).

Melunakkan suara berbeda dengan merendahkan suara. Lunak diharamkan, manakala merendahkan suara adalah dituntut. Merendahkan suara bermakna kita berkata-kata dengan suara yang lembut, tidak keras, tidak meninggi diri, sopan dan sesuai didengar oleh orang lain. Ini amat bertepatan dan sesuai dengan nasihat Luqman AL-Hakim kepada anaknya yang berbunyi : “Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai” (QS Luqman : ayat 19). Penggunaan perkataan yang baik ini perlu dipraktikkan baik pembicaraan secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya melalui SMS, Yahoo Messenger, Facebook karenanya menggambarkan kepribadian. Kemudian konten pembicaraan antara perempuan dan laki-laki tidak diperbolehkan dalam ranah yang khusus semisal menanyakan kabar, mengajak sholat tahajud, dan yang lainnya. Semata-mata untuk meredam gharizah nau' nya.

5. Kelima, hindarilah bersentuhan kulit dengan lawan jenis, termasuk berjabat tangan sebagaimana dicontohkan Nabi saw, “Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita.” (HR. Malik, Tirmizi dan Nasa’i).

Nabi saw bersabda “Sesungguhnya kepala yang ditusuk besi itu lebih baik daripada menyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya.” (HR At-Tabrani dan Baihaqi). Selain itu, dari Aisyah :”Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membait.”(HR Bukhari).

Dalam keterangan lain disebutkan, “Tak pernah tangan Rasulullah menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal ini dilakukan Nabi tentu saja untuk memberikan teladan kepada umatnya agar melakukan tindakan preventif sebagai upaya penjagaan hati dari bisikan syaitan.

Selain dua hadits di atas ada pernyataan Nabi yang demikian tegas dalam hal ini, beliau bersabda: “Seseorang dari kamu lebih baik ditikam kepalanya dengan jarum dari besi daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani).

6. Keenam, hendaknya tidak melakukan ikhtilat, yakni berbaur antara pria dengan wanita dalam satu tempat. Hal ini diungkapkan Abu Asied,

“Rasulullah saw pernah keluar dari masjid dan pada saat itu bercampur baur laki-laki dan wanita di jalan, maka beliau berkata: “Mundurlah kalian (kaum wanita), bukan untuk kalian bagian tengah jalan; bagian kalian adalah pinggir jalan (HR. Abu Dawud). Selain itu Ibnu Umar berkata, “Rasulullah melarang laki-laki berjalan diantara dua wanita.” (HR. Abu Daud).

Sahabat, hal ini memang akan sulit dilakukan pada kondisi saat ini. Tapi yakinlah dengan dorongan keimanan, kemauan, kecerdasan, dan kekreatifan dalam diri maka batasan pergaulan ini akan tetap terlaksana dengan ringan. Seandainya tidak indah untuk saat ini maka sungguh kau akan indah suatu hari kelak, begitupun dengan dirimu dihadapan suamimu atau istrimu karena kau telah membuat dirimu menjadi sosok yang spesial, mulia dan terjaga.

(<http://kalam.ukm.upi.edu/etika-pergaulan-islam-mulia-dan-menjaga/>)

Dari kutipan di atas dapat diartikan bahwa Islam telah mengatur umatnya dalam bergaul dengan sesama jenis dan juga dengan lawan jenis, aturan-aturan itu sudah amat jelas seperti dihendaki untuk menjaga pandangannya ketika bertemu atau menatap lawan jenisnya, kemudian dalam bergaul harus mengenakan pakaian atau busana yang Islami agar terhindar dari fitnah, menjauhkan diri dari perbuatan zina seperti berduaan dengan lawan jenis yang nantinya dapat menimbulkan fitnah kepada keduanya, menjaga perbincangan agar terhindar dari ucapan-ucapan yang kurang Islami, tidak dibolehkan bersentuhan dengan lawan jenis termasuk dalam bersalaman, dilarang berbaur antara laki-laki dengan perempuan dalam satu tempat atau dalam satu ruangan, jika semua aturan ini dipraktikkan maka manfaatnya akan kembali kepada diri umat muslim itu sendiri, karena ia telah menjaga pandangannya, menjaga auratnya

(menutup) dan berperilaku Islami dalam bergaul akan menjadi suatu kebiasaan baik yang menjadikan dirinya dinilai baik oleh umat muslim lainnya.

Islam juga mengatur pakaian yang dikenakan oleh umat muslim (Umat Islam), berikut aturan berpakaian dan berhias yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam :

Pertama, disunnahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda kepada salah seorang shahabatnya di saat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melihatnya mengenakan pakaian buruk (jelek), *“Bila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampilkanlah bekas nikmat dan kemurahanNya itu pada dirimu.”* (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Albani).

Kedua, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya, terutama bagi kaum hawa.

Ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Karena hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas ra ia menuturkan, *“Rasulullah melaknat (mengutuk) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.”* (HR. Al-Bukhari). Tasyabbuh atau penyerupaan itu bisa dalam bentuk pakaian ataupun lainnya.

Keempat, pakaian tidak merupakan pakaian show (untuk ketenaran), karena Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, *“Siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari Kiamat.”* (HR. Ahmad, dan dinilai hasan oleh Al-Albani).

Kelima, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib, karena hadis yang bersumber dari Aisyah ra menyatakan bahwa, *“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salibnya melainkan Nabi menghapusnya.”* (HR. Al-Bukhari dan Ahmad).

Keenam, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutera kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena hadis yang bersumber dari Ali ra mengatakan, *“Sesungguhnya Nabi Allah pernah membawa kain sutera di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya, lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku.’”* (HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-Albani).

Ketujuh, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Karena Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “*Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka.*” (HR. Al-Bukhari).

Adapun perempuan, maka seharusnya pakaiannya menutup seluruh badannya, termasuk kedua kakinya.

(<http://mirajnews.com/2015/09/etika-berpakaian-dalam-islam.html/84551>)

Berdasarkan kutipan di atas jelas dikatakan bahwa Islam menyunahkan umat muslim menggunakan pakaian baru, bagus dan bersih, karena pakaian yang baru, bersih dan rapih akan membuat pandangan orang lain yang melihatnya merasa senang. Pakaian harus menutup semua aurat perempuan maupun laki-laki serta tebal dan longgar, dilarang menggunakan pakaian untuk ketenaran apabila tidak terpaksa. Selain itu, umat muslim harus mengenakan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya, artinya adalah laki-laki harus mengenakan pakaian khusus untuk laki-laki, dan perempuan juga harus mengenakan pakaian khusus untuk perempuan, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa atau lainnya, dilarang menggunakan pakaian dari emas dan kain sutra jika tidak ada dalam keadaan terpaksa.

Thawilah, S., (2007: 6-7) mengemukakan bahwa “setiap sesuatu yang ditutupi orang karena tidak mau dipandang hina dan malu adalah aurat”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa aurat adalah setiap sesuatu yang buruk dan tidak pantas diperlihatkan atau dipamerkan kepada orang lain karena jika diperlihatkan akan menimbulkan rasa malu dan hina pada diri seorang muslim. Islam telah memberikan penjelasan mengenai bagian aurat laki-laki dan bagian aurat perempuan.

Sebagian Ulama Malikiyah (Thawilah, S., 2007: 27) membagi aurat laki-laki dalam beberapa tingkatan yaitu pertama, aurat berat (mughallazhah) yang haram dibuka kecuali dalam kondisi darurat dan dalam situasi tertentu, yaitu qubul dan dubur. Kedua, aurat ringan (mukhaffafah) yang makruh dibuka di depan umum seperti di jalan atau sejenisnya, yaitu paha. Aurat perempuan menurut para ulama (Tawilah, S., 2007: 50) adalah seluruh tubuh perempuan selain wajah, telapak tangan dan telapak kaki.

Dari penjelasan di atas mengenai aurat laki-laki dan aurat perempuan maka dapat disimpulkan bahwa aurat laki-laki adalah qubul, dubur dan paha, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki.

5. Peran Seni Tari Tradisional bagi Anak

Mulyani, N., (2016: 104-105) menjelaskan bahwa:

Tari merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Fenomena sekarang ini, banyak anak muda yang lebih suka tarian modern, dan melupakan tari asli Indonesia. Dalam hal ini, anak sebagai aktor penerus bangsa juga harus mempunyai jiwa memiliki dan ingin melestarikan kekayaan budaya Indonesia, yang lambat laun mulai dilupakan oleh generasi muda. Melalui pendidikan seni tari di sekolah, selain sebagai media untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan anak, di sisi lain juga mempunyai visi untuk mengenalkan seni budaya kepada anak usia dini. Dengan harapan, anak mempunyai rasa memiliki, ingin menjaga, dan melestarikan salah satu warisan kebudayaan yang tak ternilai tersebut. Hal ini karena bagaimanapun, anak-anak adalah generasi penerus, yang melanjutkan tongkat estafet keberlangsungan negeri ini. Dengan demikian, pendidikan seni di sekolah juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman anak terhadap warisan budaya dari para leluhurnya.

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Seefeldt & Wasik (Mulyani, N., 2016: 105) yakni dengan ”belajar kesenian, anak menjadi sadar bahwa melalui seni kebudayaan itu diwariskan”.

Berdasarkan 2 kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran seni tari tradisional bagi anak adalah untuk mengenalkan sejak dini dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Indonesia, ketika anak-anak sebagai generasi penerus bangsa sudah cinta terhadap budayanya maka mereka akan berusaha menjaga dan melestarikan budayanya sebagai wujud kebanggaan terhadap kekayaan budaya yang ada di Indonesia.

C. Ekstrakurikuler

1. Pengertian Ekstrakurikuler

Suryosubroto (2004: 43) berpendapat bahwa “ekstrakurikuler ialah kegiatan diluar ketentuan kurikulum yang berlaku, misalnya pekan olahraga dan kesenian (Porseni), UKS, gerakan pendidikan pramuka, gerakan menabung, penyelenggaraan koperasi, olahraga prestasi, dan lain-lain kegiatan yang semuanya itu bersifat paedagogis atau mendidik. Karena itu kegiatan ekstrakurikuler dapat dikatakan sebagai penunjang pendidikan”.

Pengertian ekstrakurikuler juga dikemukakan oleh Tim Pustaka Yustisia dalam (Ningrum, I., dan Retnayu: 2015) yakni :

ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler yang berfungsi untuk mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki anak-anak dan juga mendidik menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depannya.

Berdasarkan 3 kutipan di atas, dapat diartikan bahwa ekstrakurikuler adalah program kegiatan pembelajaran non formal (diluar mata pelajaran) yang disediakan sekolah dan instansi kependidikan setempat untuk mendidik peserta didiknya menjadi manusia yang lebih baik sesuai kebutuhan, potensi dan bakatnya masing-masing yang dapat dijadikan penunjang pendidikannya.

2. Visi dan Misi Ekstrakurikuler

Visi dan Misi Ekstrakurikuler yang dikemukakan oleh Tim Pustaka Yustisia (Ningrum, I., dan Retnayu, 2015: 80) :

a. Visi

Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

b. Misi

- 1) Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka..
- 2) Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mengekspresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri atau kelompok.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa visi dan misi kegiatan ekstrakurikuler adalah mengembangkan kemampuan anak, menumbuhkan bakat serta mengembangkan bakat dan minat peserta didik yang kelak akan memberikan manfaat yang optimal bagi dirinya dan orang lain dengan cara menyediakan berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler yang cocok untuk anak sesuai usianya sehingga anak dapat bereksresi dengan bebas melalui kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan secara mandiri atau kelompok.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstrakurikuler

Pada kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah, tentu tidak akan terlepas dari hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler, berikut ini penjelasan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler yakni :

a. Faktor Pendukung

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- 2) Memiliki manajemen kegiatan pengelolaan yang bagus.
- 3) Adanya semangat pada diri siswa.
- 4) Adanya komitmen dari Kepala Sekolah, Guru, dan murid itu sendiri.
- 5) Adanya tanggung jawab.

b. Faktor Penghambat

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- 2) Dalam pengelolaan kegiatan cenderung kurang terkoordinir.
- 3) Siswa kurang responsif dalam mengikuti kegiatan.
- 4) Tidak adanya kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah, Guru dan murid itu sendiri.
- 5) Kurang adanya tanggung jawab.

(<http://www.jejakpendidikan.com/2016/11/faktor-pendukung-dan-penghambat.html>)

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan mengenai faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler adalah adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, adanya manajemen kegiatan pengelolaan yang bagus di sekolah, adanya semangat dari diri siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan yang dapat menjadi faktor penghambatnya adalah apabila kurang tersedianya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, tidak adanya semangat dari dalam diri siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta kurang adanya tanggung jawab dan kurang adanya kerjasama yang baik diantara pihak sekolah.

D. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terkait peran seni tari yang telah dilakukan, diantaranya penelitian oleh :

1. Iriani, Zora. (2008: 143) dengan judul penelitian Peningkatan Mutu Pembelajaran Seni Tari di Sekolah Dasar pada jurnal UNP menyatakan bahwa: pertama, pembelajaran seni tari di SD mempunyai fungsi membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa, memberikan perkembangan estetik, dan membantu penyempurnaan kehidupan. Kedua, dalam pembelajaran seni tari di SD tidak harus orang yang pandai menari saja yang dapat menjadi pelatih, namun semua guru juga berkewajiban untuk mampu melatih. Hal ini menuntut kreativitas guru itu sendiri untuk menciptakan suasana latihan atau suasana pembelajaran tari yang

membuat siswa senang dan bersemangat. Cara-cara kreatif yang dapat dilakukan guru adalah dengan menggunakan media elektronik, guru sebelum memberikan pelajaran tari dapat berlatih dahulu mengenai materi tari yang akan dibawakan atau yang akan ditampilkan kepada siswa, jadi peran guru didalam pembelajarannya nanti adalah sebagai fasilitator dan semitutor, namun alangkah lebih baiknya jika seorang guru SD memiliki banyak ketrampilan untuk menunjang kegiatan non formal yang ada di sekolah tempat ia bekerja. Guru juga harus memiliki kemampuan untuk menilai siapa saja siswa-siswanya yang memiliki bakat dalam tari, dan selanjutnya guru memberitahu keluarga mengenai bakat anak-anaknya untuk dapat lebih dikembangkan dan digali lagi di lembaga pendidikan non formal contohnya sanggar tari. Ketiga; melalui pembelajaran seni tari di SD siswa mengenal dan memahami nilai-nilai kebudayaan yang ada di bumi nusantara. Keempat; dalam proses pembelajaran seni tari di SD mempunyai dua bagian, yaitu teori dan praktik.

2. Sutarmin, Seniati,dkk. (2014: 156) dengan judul penelitian Penanaman Nilai-Nilai Dasar Humanis Religius Anak Usia Dini Keluarga Perkotaan di TK Islam Terpadu dalam jurnal UNY menunjukkan hasil penelitian dengan tujuan penanaman nilai-nilai dasar humanis religius di TK Islam Terpadu adalah mewujudkan generasi berakhlak mulia yang kuat iman dan keilmuannya. Konsep dasar yang melandasi adalah Aqidah Islamiah. Metode yang digunakan untuk pelaksanaan penanaman nilai-nilai dasar humanis religius di TK Islam Terpadu adalah BCM (Bermain, Cerita,

Menyanyi), tausyiah, pemberian nasihat pekanan, pembiasaan, dan keteladanan, serta medianya adalah barang, orang, situasi sosial, dan permainan interaktif non elektronik, yang terkait dan relevan dengan materi nilai-nilai dasar humanis religius. Kepedulian dan partisipasi orang tua pada pelaksanaan penanaman nilai-nilai dasar humanis religius secara perorangan dengan memberikan materi nasihat pekanan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaannya. Partisipasi secara kelompok melalui Pokja-Pokja POMG (Komite Sekolah) dengan melibatkan diri secara langsung untuk mencari solusi hambatan penanaman nilai-nilai dasar humanis religius. Ada keselarasan pemaknaan orang tua dan sekolah tentang nilai-nilai dasar humanis religius. Hal tersebut didukung adanya beberapa kesamaan, yaitu kesamaan agama (Islam), kesamaan etnis dan filosofi (Jawa), “*wedi isin*” takut mendapat malu, “*sungkan*” segan dan menghargai orang lain, dan “tidak suka berselisih secara terbuka”. Ada perubahan perilaku anak semakin baik di sekolah dan di rumah setelah mendapatkan penanaman nilai-nilai dasar humanis religius. Perubahan perilaku anak di sekolah meliputi : (a) perilaku dalam aqidah, (b) perilaku dalam akhlak, (c) perilaku dalam ibadah, (d) perilaku dalam dimensi sosial, emosional, dan kemandirian. Perubahan perilaku anak di rumah ditunjukkan dengan: (a) lebih memperhatikan dan mendengarkan kata-kata orang tua, (b) dapat mengucapkan dan menjawab salam secara Islam dengan benar, (c) dapat membedakan pakaian yang menutup aurat dan tidak menutup aurat, (d) dapat berdoa sendiri.

3. Roza, Ellyza. (2014). Dengan judul penelitian *Extracting The Akhlakul Karimah Value In Zapin Traditional Art As The Renforcement Toward Curriculum 2013* menunjukkan hasil bahwa Zapin adalah seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Zapin adalah salah satu bukti kearifan masyarakat setempat dalam seni. Sebagai warisan yang mengandung nilai-nilai masa lampau. Zapin cenderung dengan tarian yang disebut tari Zapin, perkembangan tari Zapin dibuktikan dengan adanya tari Zapin dimanapun meski namanya berbeda, seperti di Kalimantan Barat disebut Jepin, di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan disebut Panting, di Makassar, Sulawesi Selatan dinamakan Jepeng, di Banten dan Jawa Barat dinamakan Japin, di Siak dan Riau namanya Zapin. Penamaan yang berbeda ini menandakan Zapin adalah seni yang berpengaruh dan bermakna bagi masyarakat dan menjadi sebuah budaya. Musik dan lagu pada lagu Zapin sangat sederhana, melow dan halus. Pada nyanyian dilagu Zapin terdapat kata bismillah yang merupakan ucapan awal yang sebaiknya dilakukan oleh umat muslim ketika akan melakukan sesuatu agar terhindar dari hal-hal yang kurang baik, hal ini tentu bertujuan untuk mengakan penonton dan pendengar lagu Zapin untuk berpikir religius. Tari Zapin adalah tarian yang mengandung makna ucapan selamat datang dan rasa hormat kepada tamu yang telah datang, makna ini merupakan satu dari banyaknya nilai-nilai religius yang masuk kedalam Akhlakul Karimah, karena rti dari Akhlaqul Karimah adalah perilaku yang baik, yang termasuk aturan penari Zapin hanya terdiri dari laki-laki karena perempuan tidak diizinkan untuk

menari bersama laki-laki. Perempuan tidak diijinkan untuk berada dekat dengan laki-laki yang bukan 'muhrim' mereka, namun ada juga wanita yang metarian Zapin yang dipasangkan dengan perempuan. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam Zapin adalah mayoritas nilai-nilai Islami.

Penelitian di atas dikatakan relevan karena membahas tentang pelaksanaan kegiatan seni tari dan membahas mengenai nilai-nilai Islami untuk ditanamkan kepada peserta didik, serta sama-sama membahas mengenai nilai-nilai Islami yang ada pada tari tradisional Islam yaitu tari Zapin. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Zora Iriana membahas mengenai upaya peningkatan pembelajaran seni bagi siswa, sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Seniati Sutarmin, dkk membahas mengenai pelaksanaan penanaman nilai Islami menggunakan metode bermain, bercerita dan bernyanyi, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ellyza Roza membahas mengenai sejarah tari, musik dan lagu Zapin yang masih bertahan hingga saat ini menjadi tarian tradisional diberbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda serta membahas mengenai kesenian tradisional Zapin sebagai penguat kurikulum 2013. Sedangkan penelitian ini mencari tahu bagaimana pelaksanaan kegiatan seni tari tradisional Islami yang berjalan melalui kegiatan ekstrakurikuler di MIM Se-UPK Patikraja, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan seni tari tradisional yang Islami, serta apa peran seni tari tradisional yang Islami bagi siswa di MIM Se-UPK Patikraja.

E. Kerangka Pikir

Seni tari tradisional merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa harus mengenal tarian tradisional minimal dari daerahnya sendiri, namun akan lebih baik jika peserta didik juga mengenal beragam tarian tradisional dari daerah lain, hal ini untuk memupuk rasa kecintaannya terhadap warisan budaya bangsanya.

Tidak berbeda dengan tugas lembaga pendidikan formal lainnya seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah juga bertugas menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didiknya dan salah satunya adalah cinta tanah air, hal ini dapat terlaksana dengan mengajarkan tarian tradisional yang menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Madrasah Ibtidaiyah merupakan Lembaga Pendidikan Formal yang Islami seperti yang sudah dijelaskan pada halaman latar belakang yang menjelaskan kedudukan MI yang setara dengan Sekolah Dasar hanya saja memiliki porsi lebih banyak mengenai pendidikan Agama Islamnya, dengan adanya penjelasan tersebut maka dapat dipastikan bahwa dalam melaksanakan segala kegiatan di Madrasah Ibtidaiyah tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai Islam termasuk dalam pelaksanaan kegiatan seni Tari Tradisional yang berjalan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional yang Islami di MI tidak lepas dari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung. Faktor penghambat adalah segala kemungkinan yang dapat menghambat

terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional yang Islami di MI. Faktor penghambat ini bisa datang dari berbagai pihak, baik pihak primer (Kepala Sekolah, guru, dan siswa) maupun pihak sekunder (perlengkapan dan peralatan yang digunakan). Faktor pendukung adalah segala kemungkinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional yang Islami di MI. Faktor pendukung ini juga bisa datang dari berbagai pihak, baik pihak primer (Kepala Sekolah, guru, siswa) maupun pihak sekunder yang (perlengkapan dan peralatan yang digunakan).

Adanya faktor pendukung menjadi hal positif dan tidak akan menimbulkan masalah, namun dengan adanya faktor penghambat inilah yang akan menimbulkan masalah. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana cara sekolah menangani masalah yang timbul sebagai penghambat kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional yang Islami di MIM Se-UPK Patikraja agar tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan pihak sekolah, kemudian bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional yang Islami di MIM Se-UPK Patikraja, dan apa saja peran dari kegiatan ekstrakurikuler Seni Tari Tradisional yang Islami bagi siswa-siswa di MIM Se-UPK Patikraja.

Adapun alur dari kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian